BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOJOKERTO

Jalan Raya Bangsal No. 63 Kabupaten Mojokerto
Telp : (0321) 5286644 – 0858-5166-0520 (*Whatsapp*)
Surel : set.mojokerto@bawaslu.go.id
Laman : https://mojokerto.bawaslu.go.id

Mojokerto, 21 September 2026

Nomor : 83/PM.00.02/K.JI-15/09/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : **Saran Perbaikan PDPB**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Mojokerto

di-
Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id iLovePDF

5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. Saran Perbaikan

Berdasarkan Ketentuan Peraturan di atas, dalam rangka memenuhi tugas, tanggung jawab dan wewenang, serta guna mengoptimalisasi pencegahan pelanggaran pada Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Maka, Bawaslu Kabupaten Mojokerto melakukan Koordinasi dan Pencermatan berdasarkan Model A-KabKo Daftar Pemilih. Terdapat Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Meninggal Dunia (Data Terlampir) yang masih masuk dalam Model A KabKo Daftar Pemilih.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Bawaslu Kabupaten Mojokerto dengan ini memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Mojokerto untuk segera menindaklanjuti sebagaimana ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini penting untuk menjaga akurasi, validitas, serta integritas data pemilih dalam Daftar Pemilih Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Demikian Saran Perbaikan ini disampaikan untuk ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mojokerto

Dody Faizal, S.H.

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id iLovePDF

Lampiran Saran Perbaikan

Nomor : 83/PM.00.02/K.JI-15/09/2026
Tanggal : 21 September 2026

Data Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL
DESA SUMBERTEBU
Jl.Ki Buyut Langky Sumbertebu bangsal Kab. Mojokerto 61381 .

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
No : 170- 623/416-310- 8 /2026

Yang bertanda tangan di bawah ini kami Kepala Desa Sumbertebu Kec. Bangsal Kab. Mojokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
	ORLITA BORU SINAGA	3516105202780001	Glonggongan Sumbertebu
	ROSMEY SIAHAAN	3516106305630001	Aspol SPN
	MUKAIYAH	3516106406620001	Sumberbendo Sumbertebu
	KARIMATUN NISAK	3516105110800001	Glonggongan Sumbertebu
	AKHIYAT	3516081712710002	Glonggongan Sumbertebu
	GIMIN	3516102210500001	Sumberbendo
	KASDI	3516100211450001	Glonggongan
	SALIYO	3516102006350001	Sumberbendo

Demikian surat keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumbertebu, 17 September 2026
Kepala Desa Sumbertebu

H. MUKHLASON

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id

iLovePDF

PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
KECAMATAN BANGSAL
DESA KEDUNGUNENG

Jalan Suko Asri No : 01 Bangsal (61381) Mojokerto

SURAT KETERANGAN KEMATIAN
No : 470.2 / 446 / 416 – 310.3 / 2026

Yang bertanda tangan dibawah ini Sekertaris Desa Kedunguneng Kecamatan Bangsal Kabupaten Mojokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

NO	NAMA	NIK	ALAMAT
1.	SUMITI	3516104506580001	Dsn Sumengko RT 003 RW 003 Ds Kedunguneng
2.	KASNI	3516104506390001	Dsn Sukosari RT 002 RW 004 Ds Kedunguneng
3.	ANDRIK WIJAYANTO	3516102704860001	Dsn Sukosari RT 002 RW 004 Ds Kedunguneng
4.	SUDARMAJI	3516100302560001	Dsn Sukosari RT 002 RW 004 Ds Kedunguneng
5.	SRIATUN	3516107112450134	Dsn Kedunguneng RT 006 RW 002 Ds Kedunguneng
6.	SRI PURNAMA	3515114611700003	Dsn Kedunguneng RT 005 RW 002 Ds Kedunguneng
7.	SOLIKIN	3516100112630003	Dsn Kedunguneng RT 004 RW 002 Ds Kedunguneng
8.	AHMAD YANI	3516101708740001	Dsn Kedunguneng RT 002 RW 001 Ds Kedunguneng

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

8 Septen[illegible]6
An. Kepala Desa Kedu[illegible]
Sekertaris Desa

KARTIKA AYU WINDY W

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

jdih.bawaslu.go.id

iLovePDF